

**AR-RADD BAGI SUAMI ATAU ISTERI
DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**HENDI PRIONO
NIM 99353633**

PEMBIMBING

- 1. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M. SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Hendi Priono

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga di
Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hendi Priono

N I M : 9935 3633

Judul : ***Ar-Radd Bagi Suami atau Isteri dalam Kompilasi Hukum***

Islam

sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi saudara tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 13 Jumadil Awal 1426 H
20 Juni 2005 M

Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
N I P. 150 277 618

Siti Djazimah, S.Ag., M. SI.

Dosen fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi saudara Hendi Priono

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga di
Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Hendi Priono

N I M : 9935 3633

Judul : ***Ar-Radd Bagi Suami atau Isteri dalam Kompilasi Hukum
Islam.***

sudah dapat diajukan guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi saudara tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 13 Jumadil Awal 1426 H
20 Juni 2005 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
N I P. 150 282 521

MOTTO

*Jika Engkau Ingin Meraih Makna Rohani
Lepaskan Aksara Dekaplah Jiwa*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Ar-Radd Bagi Suami atau Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam

Di susun oleh :

Hendi Priono
NIM. 99353633

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 18 Juli 2005 M / 11 Jumadil Akhir 1426 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Juli 2005 M
11 Jumadil Akhir 1426 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 282 521

Penguji I

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku Persembahkan Skripsiku Ini kepada
almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, kepada kedua orang tuaku, saudaraku
dan yang senantiasa memberikan motivasi
kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، أشهد
أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل وسلم
على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Ar-Radd Bagi Suami atau Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam.**

Şalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kata pengantar ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kemurahan hati selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Fatma Amilia, S.Ag. M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag. M.SI. selaku pembimbing II atas berbagai saran dan kritiknya selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap dosen pengajar dan pegawai dalam jajaran Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ayahanda dan ibunda tercinta serta kakak dan adikku yang kusayangi atas do'a dan dukungannya selama ini.

5. Teman-temanku semua yang tak dapat kusebut satu persatu.
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Seseorang yang senantiasa ada di lubuk hatiku.

Penyusun menyadari, sebagai sebuah karya ilmiah skripsi ini masih jauh dari memadai, karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya semoga karya yang sederhana ini menjadi amal saleh yang bermanfaat di dunia dan akhirat kelak, amien.

Yogyakarta, 10 Juni 2005 M

3 Jumadil Awal 1426 H

Penyusun



Hendi Priono
NIM. 99353633

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157 tahun 1987, dan 0593b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	s'	es titik di atas
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ḍāl	ḏ'	zet titik di atas
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ḍā	ḏ	zet titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي	Gain	g	ge
	Fā	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	el
	Mīm	m	em
	Nūn	n	en
	Wāu	w	we
	Hā'	h	ha
	Hamzah	,	apostrof
Yā	y	ye	

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Kalimat	Ditulis
متعقدون	<i>mut'addūn</i>
عدة	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbuttah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

Kata	Ditulis
حكمة	<i>Hikmah</i>
جزية	<i>ji-zyah</i>

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis /

Kata	Ditulis
كرمة الأئلياء	<i>karamat al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	<i>zakāt al-fīṭr</i>

IV. Vokal Pendek

Bentuk	Nama	Ditulis
—	(<i>fathah</i>)	<i>a</i>
—	(<i>kasrah</i>)	<i>i</i>
—	(<i>dammah</i>)	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

Tanda baca + huruf	Ditulis	Contoh kata	Ditulis
Fathah + alif	<i>ā</i>	جاهليية	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya mati	<i>ā</i>	تنسي	<i>Tansā</i>
Kasra + ya mati	<i>ī</i>	كريمة	<i>Karīmah</i>
Dammah + wau mati	<i>ū</i>	فروض	<i>Furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

Tanda baca + huruf	Ditulis	Contoh kata	Ditulis
Fathah + ya mati	<i>ai</i>	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fatha + wau mati	<i>au</i>	قول	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof.

Contoh kata	Ditulis
أنتم	<i>A'ant um</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'insyakart um</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + Lam + jenis huruf	Ditulis	Contoh kata	Ditulis
<i>Qamariyyah</i>	<i>al-</i>	القرآن	<i>al-Qur'an</i>
<i>Syamsiyyah</i>	menghilangkan huruf l(el)nya dengan menggandakan huruf syamsiyyah	القياس السماء الشمس	<i>al-Qiyās</i> <i>as-Samā'</i> <i>as-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

Contoh kalimat	Ditulis
ذو الفروض	<i>zawil Furūd</i>
اهل السنة	<i>ahlus Sunnah</i>

X. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

ABSTRAK

Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kewarisan Islam yang merupakan bagian dari syari'at Islam, sehingga dalam penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam yaitu, al-Qur'an dan al-Hadis. Secara umum hukum waris yang terdapat dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Anggapan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan sebagai ayat *qat'i* masih mendominasi dalam pasal-pasal KHI. Dalam pasal-pasal KHI jika dicermati akan dapat diketahui bahwa substansi KHI selain mengandung garis-garis hukum Islam, juga mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia.

Ketentuan-ketentuan baru tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dianggap sebagai ketentuan baru yang mengacu pada aspek kemaslahatan. Salah satu ketentuan yang menarik untuk dikaji adalah ketentuan tentang pemberian *ar-radd* kepada suami dan isteri. Ketentuan *ar-radd* dalam KHI yang dituangkan dalam pasal 193 KHI menarik untuk dikaji karena ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan mayoritas para fuqaha dalam literatur-literatur fiqih klasik Islam. Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dominan di Indonesia dalam masalah *ar-radd* tidak memasukkan suami atau isteri sebagai ahli waris yang berhak menerima sisa harta pusaka apabila dalam proses kewarisan terdapat kelebihan harta pusaka setelah dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Untuk mengetahui apakah rumusan Pasal 193 KHI tentang pemberian *ar-radd* kepada suami atau isteri mendapat legitimasi hukum dalam fiqih Islam dan apakah Pasal 193 KHI tersebut relevan untuk diterapkan di Indonesia, penulis mencoba mengangkat skripsi yang berjudul "***Ar-Radd Bagi Suami Isteri atau dalam Kompilasi Hukum Islam***". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptik analitik. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-sosiologis yakni dengan melakukan pengkajian rumusan Pasal 193 KHI tersebut dan bagaimana proses perumusan pasal tersebut terkait dengan metode pengembangan hukum yang digunakan.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, penulis menyimpulkan bahwa ketentuan untuk memberikan *ar-radd* kepada suami isteri merupakan ketentuan yang didasarkan pada aspek kemaslahatan. Ketentuan ini tidak melanggar syari'at, karena telah memenuhi syarat-syarat penggunaan metode *isti'slah* penetapan hukumnya. Selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa ketentuan untuk memberikan *ar-radd* bagi suami isteri merupakan ketentuan hasil dari metode pengembangan hukum *intra-doctrinal reform* yang mengadopsi pendapat-pendapat diluar mazhab Syafi'ii sebagai mazhab yang dominan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilakukannya studi banding oleh para perumus KHI ke negara-negara Islam lainnya, seperti Mesir, Turki dan Suriah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PESEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *AR-RADD* DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian.....	15
B. Perselisihan Fuqaha tentang Ada atau Tidaknya <i>ar-Radd</i>.....	17
1. Pendapat Fuqaha yang Tidak Menyetujui <i>ar-Radd</i>	17
2. Pendapat Fuqaha yang Menyetujui <i>ar-Radd</i>	20
C. Ahli Waris yang Berhak Menerima <i>ar-Radd</i>.....	23
D. <i>Ar-Radd</i> dalam Undang-undang Kewarisan di Negara-negara Islam.....	26
E. Contoh <i>ar-Radd</i> dan Penyelesaiannya dalam Berbagai Versi ...	29

BAB III KHI DAN *AR-RADD* DI DALAMNYA

A. Sejarah Penyusunan KHI.....	34
1. Latar Belakang.....	34
2. Proses Penyusunan KHI.....	35
3. Sumber dan Metode dalam Penyusunan KHI.....	36
a. Sumber.....	36
b. Metode.....	37
4. Sistematika KHI.....	41
B. Kewarisan dalam KHI.....	42
1. Sumber Hukum Waris dalam KHI.....	42
2. Ketentuan-ketentuan Baru dalam Bidang Kewarisan.....	43
3. Asas Hukum Kewarisan dalam KHI.....	45

C. Ketentuan <i>ar-Radd</i> Bagi Suami atau Isteri dalam KHI.....	47
1. Pengertian.....	48
2. Syarat-syarat.....	48
3. Metode Penyelesaiannya.....	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP KHI PASAL 193 TENTANG <i>AR-RADD</i>	
BAGI SUAMI ATAU ISTERI	
A. Analisis Metode Pengembangan Hukumnya.....	52
B. Analisis terhadap Pasal 193 KHI.....	55
1. Dasar Hukumnya.....	54
2. Alasan-alasan Lainnya.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS DAN KUTIPAN	
BERBAHASA ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai proses transformasi hukum Islam dalam bentuk hukum yang tidak tertulis ke dalam suatu bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Sedangkan yang menjadi tujuan utama penyusunan KHI tersebut adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum dalam unifikasi di bidang hukum Islam bagi para hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam¹, sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran di Pengadilan Agama. Sebelum adanya KHI tersebut sering terjadi kasus yang sama di Pengadilan Agama diputuskan dengan keputusan yang berbeda. KHI dijadikan sebagai pedoman hukum bagi para hakim agama dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum² di lingkungan masyarakat Islam khususnya yang menyangkut hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Dalam pasal-pasal KHI tersebut jika dicermati dengan seksama akan dapat diketahui bahwa substansi KHI selain mengandung garis-garis hukum atau

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

² *Ibid.*

bagian-bagian hukum Islam yang sudah meresap dan menjadi kesadaran hukum masyarakat muslim, juga mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia.³

Untuk sekarang ini masyarakat muslim Indonesia telah mempunyai sebuah kitab hukum perdata, walaupun hanya hukum keluarga yang berbentuk Kompilasi Hukum Islam yang pengukuhan formilnya dengan Inpres No.1 tahun 1991, tanggal 10 Juni, sedang pernyataan berlakunya dikukuhkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991,⁴ karena itulah KHI merupakan satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas serta dapat disosialisasikan dan ditegakan nilai-nilainya bagi masyarakat muslim Indonesia.

Dalam bidang kewarisan terdapat berbagai ketentuan-ketentuan baru yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai ketentuan baru yang mengacu pada kemaslahatan, salah satunya adalah tentang pembagian sisa harta waris atau dikenal dengan istilah *ar-radd*⁵ kepada suami isteri yang terdapat pada pasal 193 KHI yang berbunyi:

”Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara seimbang di antara mereka”.⁶

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 119.

⁴ M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh. Mahfud MD dkk (ed.) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 68.

⁵ *Ar-Radd* adalah situasi tertentu dimana setelah pembagian warisan dihitung secara matematis jumlah saham para ahli waris kurang dari harta waris yang akan dibagikan sehingga tersisa sejumlah harta.

⁶ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), hlm. 79.

Jika membuka literatur-literatur fiqh klasik akan ditemukan berbagai macam masalah ijthadiyah yang menjadi obyek pembahasan. *Ar-radd* sendiri oleh para fuqaha dipandang sebagai salah satu di antaranya,⁷ para ulama dalam perumusan hukum masalah tersebut menggunakan metode ijthad, sehingga hasilnya pun berbeda antara satu dengan yang lain.

Perbedaan tentang *ar-radd* ini terjadi sejak masa sahabat, tabi'in, imam-imam mazhab tentang ada tidaknya *ar-radd* tersebut. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua golongan:

1. Ulama yang berpendapat bahwa *ar-radd* tidak ada dalam hukum kewarisan Islam.
2. Ulama yang berpendapat bahwa *ar-radd* ada dalam hukum kewarisan Islam.

Pendapat yang mengingkari *ar-radd* dikemukakan oleh Zaid bin Šabit yang kemudian diikuti oleh para ulama di antaranya az-Zuhri, imam as-Syafi'i dan Ibnu Hazm. Ulama Syafi'iyah dalam perkembangan berikutnya seperti Ibnu Saraqah, al-Hadi Husein dan al-Musadi kemudian menyetujui adanya *ar-radd* karena berbagai macam alasan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ulama Mālikiyah mutaakhirin.⁸

Adapun pendapat yang menyetujui adanya *ar-radd* dikemukakan jumhur sahabat, tabi'in yang kemudian diikuti oleh imam Ḥanafi, imam Aḥmad, fuqaha

⁷ Yusuf Ilyas, "Masalah Ijthadiyah Dalam Bidang Kewarisan" dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, no. 21 Th. 1995, Al-Hikmah dan Dit Bim Papera Islam, hlm. 75.

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 444.

mazhab Syafi'i dan Maliki.⁹ Namun, mereka berbeda pendapat tentang siapakah yang berhak menerima *ar-radd* tersebut. Apakah suami isteri berhak menerima atau tidak ?

Dalam hal ini terdapat berbagai macam pendapat di kalangan ulama. Menurut Ali, ulama di kalangan tabi'in, Abu Hanifah, imam Ahmad, ulama mutaakhirin Malikiyah dan Syafi'iyah¹⁰ berpendapat, bahwa sisa harta warisan (*ar-radd*) diberikan kepada ahli waris *ẓawil furūd* selain suami dan isteri, ayah dan kakek.

Sedangkan menurut 'Usman bin 'Affan,¹¹ *ẓawil furūd* karena pertalian darah (*nasabiyah*) maupun karena perkawinan (*sababiyah*) dalam hal ini suami isteri juga berhak menerima *ar-radd* tersebut dengan alasan hak mereka juga dikurangkan ketika terjadi kekurangan harta warisan yang akan dibagikan atau dikenal dengan istilah '*aul*'.¹²

KHI yang disusun oleh fuqaha Indonesia dalam upaya membuat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang lebih bercorak fiqih Indonesia, oleh karena itu dalam penyusunannya juga memperhatikan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Pada pasal 193 KHI ditemukan rumusan yang memberikan *ar-radd* kepada suami isteri karena dirasa lebih sesuai dengan kondisi sosial

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 445

¹¹ Muh. Muhyiddin Abdu al-Hamid, *Aḥkām al-Mawarīs fi asy-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Mazāhibi al-Aimah al-Arbi'ah*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), hlm.172.

¹² '*Aul* adalah situasi dimana saham para ahli waris yang berkumpul melebihi dari jumlah harta waris yang akan dibagikan.

budaya masyarakat di Indonesia. Selain itu, dalam penyusunannya KHI cenderung untuk menerapkan tujuan dari penetapan hukum, yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat muslim Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pengembangan hukum apa yang digunakan dalam merumuskan Pasal 193 KHI tentang pemberian *ar-radd* terhadap suami atau isteri ?.
2. Apakah ketentuan Pasal 193 KHI tentang pemberian *ar-radd* kepada suami atau isteri mendapat legitimasi hukum dalam fiqih Islam dan apakah ketentuan Pasal 193 KHI tersebut relevan untuk diterapkan di Indonesia ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan metode pengembangan hukum yang digunakan dalam merumuskan pasal 193 KHI.
2. Untuk menjelaskan dan melakukan penilaian tentang dapat atau tidaknya Pasal 193 KHI tersebut dilegitimasi menurut fiqih Islam dan

untuk menjelaskan tentang relevan atau tidaknya ketentuan Pasal 193 KHI tersebut diterapkan di masyarakat muslim Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi kajian di bidang kewarisan Islam dalam masalah *ar-radd*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal 193 KHI.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengamatan penyusun, tulisan-tulisan yang membahas secara khusus mengenai pasal 193 KHI tentang *ar-radd* bagi suami dan isteri belum pernah ada, penyusun hanya menjumpai tulisan-tulisan yang berkaitan dengan *ar-radd* dalam KHI secara global, seperti dalam buku *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, oleh Mohammad Daud Ali yang menyebutkan bahwa Indonesia dalam masalah *ar-radd* ini mengalami perkembangan yang semula berlaku mazhab Syafi'i yang tidak memberikan *ar-radd* kepada suami dan isteri hingga pasca kemerdekaan namun sejak ditetapkannya perundang-undangan baru pada tahun 1991 dengan diberlakukannya KHI menerangkan bahwa semua ahli waris berhak atas *ar-radd*. Kompilasi Hukum Islam dalam bidang kewarisan menganut asas *keadilan yang berimbang*,¹³ yaitu suatu asas yang senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikan.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 112 dan 131.

Tulisan lain yang dijumpai penulis adalah skripsi penelitian Nandar Darul Quthni yang berjudul “ *Ar-Radd dalam Pembagian Waris: Studi Hukum Kewarisan Mesir dengan KHP*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam masalah *ar-radd*, Undang-undang Kewarisan Mesir memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan keduanya adalah keduanya sama-sama memberikan *ar-radd* kepada ahli waris *ẓawil furūd* bukan kepada baitul mal. Sedangkan perbedaannya adalah tentang kedudukan suami isteri sebagai ahli waris *ẓawil furūd* penerima *ar-radd*.

Undang-undang kewarisan Mesir menempatkan suami dan isteri sebagai ahli waris alternatif terakhir sebagai penerima *ar-radd* apabila tidak ada *ẓawil furūd* yang lainnya, *ẓawil arḥām* dan ahli waris *‘aṣabah sababiyah*. Sedangkan KHI tidak mengenal adanya tingkatan ahli waris penerima *ar-radd* karena KHI tidak membedakan ahli waris *ẓawil arḥām nasabiyah* maupun *ẓawil arḥām sababiyah*. Semua ahli waris termasuk suami isteri berhak untuk mendapatkan *ar-radd*.¹⁴

Dalam literatur-literatur fiqih klasik hampir semua menyebutkan bahwa suami dan isteri tidak berhak mendapatkan *ar-radd* karena mereka termasuk ahli waris *sababiyah* bukan ahli waris *nasabiyah*.¹⁵

Mohammad Muhyiddin dalam “*Aḥkām al-Mawāris fī asy-Syari’ah al-Islamiyah ‘alā Mazāhibi al-Aimah al-Arbi’ah*” menyebutkan bahwa Usman bin

¹⁴ Nandar Darul Quthni, “*Ar-Radd dalam Pembagian Waris: Studi Undang-undang Kewarisan Mesir dengan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), hlm. 67.

¹⁵ As-Ṣabuny, *al-Mawāris fī asy-Syari’ah al-Islamiyah*, alih bahasa Sarmin Syakur (Surabaya: PT. Al-Ikhlās, 1995), hlm. 157.

'Affan memberikan *ar-radd* kepada suami isteri dengan alasan bahwa hak mereka juga dikurangkan ketika terjadi *aul*.¹⁶

Fatchur Rahman dalam bukunya "*Ilmu Waris*" menyebutkan bahwa kebanyakan ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam mazhab berpendapat bahwa ahli waris yang berhak menerima *ar-radd* ahli waris yang berstatus *zawil furūd* selain suami dan isteri.¹⁷

Oleh karena itu penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pasal 193 KHI yaitu tentang pemberian *ar-radd* bagi suami atau isteri sangat diperlukan terutama tentang legitimasi dalam fiqih Islam terkait dengan pasal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Kewarisan Islam sebagai bagian *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁸

Salah satu istilah yang dikenal dalam hukum kewarisan Islam adalah *ar-radd*, yaitu pengembalian sisa harta yang tidak habis terbagi oleh saham para ahli waris kepada para ahli waris *zawil furūd* ketika tidak terdapat ahli waris *'asabah*.

Dalam hal *ar-radd* ini para ulama merumuskan dan menetapkan pembagiannya dengan metode yang berbeda-beda. Kelompok fuqaha yang tidak

¹⁶ Muh. Muhyiddin, *Aḥkam al-Mawāris fī asy-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Mazāhibi al-Aimah al-Arbi'ah*, hlm. 172.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1975), hlm. 27.

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 141.

Dalam hal *ar-radd* ini para ulama merumuskan dan menetapkan pembagiannya dengan metode yang berbeda-beda. Kelompok fuqaha yang tidak memberikan *ar-radd* kepada suami isteri, yaitu kelompok jumhur sahabat termasuk Ali, ulama tabi'in yang kemudian diikuti oleh mazhab Hanafi, Ahmad, dan fuqaha mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah¹⁹ menggunakan dasar hukum dari nas al-Quran, yaitu firman Allah SWT :

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa kerabat yang dihubungkan dengan pertalian darah lebih berhak dari pada kerabat lainnya dalam bidang kewarisan. Ayat tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar hukum oleh Ali bin Abi Ṭālib, jumhur sahabat dan tabi'in dalam masalah *ar-radd*, yaitu memberikan *ar-radd* kepada ahli waris *ẓawil furūd* selain suami dan isteri. Pendapat ini diikuti oleh fuqaha Hanafi dan Hanbali.²¹ Sementara sahabat 'Uṣman bin 'Affan berpendapat bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada *ẓawil furūd* termasuk dalam hal ini suami dan isteri dengan alasan pada saat *aul* hak mereka juga ikut dikurangi.²² Pendapat 'Uṣman bin 'Affan tersebut didasarkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Para fuqaha yang memberikan *ar-radd* kepada

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris.*, hlm 429.

²⁰ Al-Anfal (8): 75.

²¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 96.

²² T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 226 dan 227.

suami dan isteri berpendapat bahwa dalam masalah *ar-radd* ini tidak diatur dalam al-Qurān dengan nas yang jelas dan tegas.²³

Dalam masalah ini KHI sejalan dengan pendapat Usman bin ‘Affan yaitu pada pasal 193 disebutkan bahwa suami isteri berhak menerima *ar-radd* karena hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI menganut asas *keadilan berimbang*. Selain itu KHI dalam penyusunannya juga memperhatikan aspek kemaslahatan. Oleh karena itu dalam merumuskan ketentuan-ketentuan dalam KHI memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat Islam di Indonesia dan juga mengikuti putusan-putusan terdahulu Pengadilan Agama (*yurisprudensi*) serta melakukan perbandingan-perbandingan dengan hukum kewarisan yang ada pada undang-undang di negara-negara Islam yang dianggap memiliki kultur dan budaya yang sama dengan Indonesia.²⁴

Adanya dua perbedaan dasar hukum yang digunakan para fuqaha di atas, maka dalam skripsi ini penyusun mencoba menganalisa dasar yang digunakan para ulama di atas, khususnya ulama yang memberikan *ar-radd* kepada suami atau isteri dan sekaligus mencoba menjelaskan relevansi Pasal 193 KHI tentang pemberian *ar-radd* kepada suami dan isteri serta sebagai ketentuan pasal yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

²³ Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 79.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 32.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literature dalam proses pengumpulan data,²⁵ dalam hal ini adalah literatur-literatur yang terkait dengan masalah kewarisan khususnya masalah *ar-radd*.

2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptik analitik, yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penjelasan data, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu produk pemikiran baik berupa ide, gagasan, maupun ajaran (dalam hal ini *ar-radd* kepada suami dan isteri, khususnya Pasal 193 KHI). Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dipakai untuk mengetahui berbagai rangkaian peristiwa, organisasi dan perilaku masyarakat (dalam hal ini proses perumusan Pasal 193 KHI).²⁶

²⁵ Hermawan Wasito dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 10.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu Agama Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9.

4. Sumber Data

Yang menjadi sumber data penelitian ini adalah segala macam bahan yaitu kitab-kitab fiqih, buku-buku, jurnal artikel dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan dalam hal ini dapat dibedakan:

- a. Sumber Data Primer, yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini adalah rumusan pasal 193 KHI tentang *ar-radd* bagi suami atau isteri, sehingga dengan sendirinya pasal tersebut akan diperlukan sebagai sumber data primer
- b. Sumber Data Sekunder, ialah yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti: kitab-kitab fiqih maupun tulisan-tulisan hasil-hasil penelitian dan karya pakar hukum yang berkenaan dengan KHI khususnya pasal 193. Sumber Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Contoh: kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi ini berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Adapun analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah cara berfikir induktif dan deduktif. Induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik ke generalisasi-

generalisasi yang bersifat umum.²⁷ Deduktif yaitu suatu cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Metode tersebut digunakan untuk menjelaskan penggunaan metode istimbat hukum untuk menetapkan masalah *ar-radd* bagi suami isteri yang tercantum dalam pasal 193 KHI.²⁸ Metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berkenaan dengan perubahan hukum, dalam hal ini adalah proses perumusan KHI khususnya pasal 193 tentang *ar-radd* karena dirasa lebih cocok untuk sampai pada detail masalah, sebaliknya data yang berbentuk dalil-dalil hukum maupun pemikiran-pemikiran akan dianalisa secara deduktif karena dirasa lebih sesuai dengan karakter data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini diawali dengan bab *pertama*, pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang terkait dengan penelitian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab *kedua* untuk memberi arah bagi bab berikutnya dijelaskan tinjauan umum tentang *ar-radd*, syarat-syaratnya, *ar-radd* bagi suami dan isteri dalam literatur-literatur fiqih. Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh seputar masalah *ar-radd* dalam kewarisan Islam dengan berbagai perbedaan pendapat di dalamnya.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm.42.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab *ketiga* untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai materi pasal 193, maka pada bab ini dijelaskan tentang sejarah perumusan KHI dan ketentuan *ar-radd* di dalamnya. Pembahasan ini dimulai dengan beberapa sub-bab antara lain: latar belakang penyusunan, sumber, metode penyusunan KHI. Selain dijelaskan pula beberapa masalah kewarisan dalam KHI termasuk diantaranya masalah *ar-radd*.

Bab *keempat*, adalah bab analisis inti pembahasan tentang *ar-radd* bagi suami atau isteri dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau metode pengembangan hukumnya dan dasar hukum yang melegitimasi Pasal 193 KHI serta alasan-alasan logis lainnya yang mendukung rumusan pasal 193 KHI sebagai pasal yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini diakhiri dengan bab kesimpulan yang memuat intisari dari pembahasan sebelumnya dan akhirnya penutup yang berisi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab I sampai dengan bab IV dapat diambil beberapa point penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir dalam penelitian skripsi ini:

1. Ketentuan *ar-radd* bagi suami dan isteri merupakan ketentuan yang diperoleh dari hasil pengembangan hukum dengan menggunakan metode *intra-doctrinal reform*. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan dari hasil studi banding para perumus KHI dengan undang-undang kewarisan di beberapa negara Islam, yaitu: Tunisia, Suriah dan sebagainya. Dalam hal pengembalian sisa harta pusaka (*ar-radd*) KHI sama dengan pendapat Usman bin 'Affan, yaitu memberikan *ar-radd* kepada semua ahli waris, baik ahli waris *zawil furūd nasabiyah* maupun ahli waris *zawil furūd sababiyah* tanpa kecuali termasuk juga suami dan isteri. Pendapat yang memberikan *ar-radd* terhadap suami atau isteri ini adalah pendapat yang dianut oleh golongan Syi'ah.
2. Ketentuan untuk memberikan *ar-radd* kepada suami dan isteri seperti yang tertuang dalam pasal 193 KHI sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Adapun dasar hukum yang melegitimasi pemberian *ar-radd* bagi suami isteri Pasal 193 KHI adalah *istislah*. Apabila ditinjau dari prespektif fiqih Islam, ketentuan Pasal 193 KHI tersebut bisa didasarkan

pada metode *istislah*, karena ketentuan pasal tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah hukum seperti dalam fiqih Islam. Sedangkan alasan-alasan lain yang memperkuat di antaranya, adalah: pasal tersebut sesuai dengan asas *keadilan yang berimbang*, memperhatikan kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia, terkait erat dengan misi unifikasi hukum dalam bidang kewarisan.

B. Saran

1. Dalam masalah pengembalian sisa harta pusaka terkait dengan apakah suami dan isteri berhak mendapatkan *ar-radd* terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, akan tetapi janganlah perbedaan tersebut dijadikan sebagai alasan perpecahan di kalangan umat Islam, justru dengan adanya perbedaan tersebut hendaknya menjadi rahmat bagi umat Islam. Dari perbedaan tersebut hendaklah dipilih satu pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat muslim yang akan mempedomaninya.
2. Perlunya dilakukan kajian-kajian hukum kewarisan Islam dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga didapatkan rumusan-rumusan hukum yang lebih sesuai dengan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Ttp: Depag RI, 1985\1986),

-----, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Depag RI, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1985.

Al-Marāgī, Muṣṭafā, *Tafsir al-Marāgī*, alih bahasa Henry Noer Ali dkk., Semarang: CV. Toha Putra, 1987.

Riḍa, Muḥammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Cairo: Dār al-Fikr, t.t.

Aṣ-Ṣuyūṭi, Jalal Ad-Dīn, *Riwayat Turunnya Ayat-ayat Suci al-Qur'an*, alih bahasa Ahmad Mustafa, Semarang:CV. As-Syifa', 1993.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Ttp: Dar al-Fikr, 1981.

At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al Fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abd al-Ḥamid, Muḥammad Muhyiddin, *Aḥkām al-Mawāris' fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah 'alā Maḏāhibi al-Aimah al-Arbi'ah*, Beirut: Dar al-Kitāb al-Arabi, , 1984.

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Basyir, Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Bisri, Cik Hasan, (ed.) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Timur Logos, 1999.
- Darul Quthni, Nandar, “*Ar-Radd dalam Pembagian Waris: Studi Undang-undang Kewarisan Mesir dengan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000.
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996 .
- Haroen, M. Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ilyas, Yusuf, “Masalah Ijtihadiyah Dalam Bidang Kewarisan” dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, no. 21 Th. 1995, Al-Hikmah dan Dit Bim Papera Islam
- Al-Khalaf, Abdul Wahhab, ‘*Ilmu al-Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1987.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mudzhar, Atho, “ Hukum keluarga di Dunia Islam Modern: Suatu Perbandingan” *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Ditbinbapera dan Al-Hikmah, 1994.
- Muh. Mahfud MD dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press 1993.
- Muhammad Mahluf, Hasanain, *Al-Mawāris’ fi asy-Syari’ah al-Islāmiyah*, Ttp.: Matba’a al-Madani, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- , *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-fikr, 1983.
- Aş-Şabuniy, *Mawāris' fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, alih bahasa Sarmin Syakur, Surabaya: PT. Al-Ikhlās, 1995.
- _____, *al-Mawāris' fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah fī Ḍaui al-Kitabi wa as-Sunnah* Makkah: Dar al-Hadis, t.t.
- Sarmadi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ash- Shidieqi, *Fiqhul Mawāris'*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997 .
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widjaya, 1984.
- As-Suyūti, Jalal Ad-Dīn, *al-Asy-bah Wa an-Nazā'ir fī al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Usman, Suparman dan Winata, Yusuf Suma, *Fiqh Mawaris Hukum Waris Islam*, Jakarta: Gaya Media, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi di Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Logos, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1995.
- Wasito, Hermawan, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lampiran 1

Terjemah Al-Quran, Al-Hadis dan Kutipan Berbahasa Arab

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan Bab I
1	9	19	"...Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan Bab II
1	15	2	"...Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tak memperoleh keuntungan".
2	15	3	Pengembalian sisa harta pusaka kepada ahli waris <i>zawil furud nasabiyah</i> sesuai dengan kadar bagian mereka ketika tidak ada ahli waris lain yang berhak menciimanya.
3	15	4	Berkurangnya asal masalah dan bertambahnya kadar saham ahli waris dari yang telah ditentukan.
4	16	5	Penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.
5	19	8	" Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan".
6	19	9	Rasulullah bersabda: " Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada masing-masing orang yang berhak".
7	22	12	Ketika di Makkah aku menderita sakit dan hampir mati. Datang Rasulullah menjengukku. Aku berkata: " Hai Rasulullah ! sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, tetapi aku tidak punya ahli waris kecuali hanya seorang anak perempuan, apakah aku boleh bersedekah dengan duapertiga dari hartaku?. Rasul menjawab: "Tidak boleh". Lalu aku berkata lagi: " separo" ?. Rosul berkata: " sepertiga saja,

8	25	17	sepertiga itu banyak. Terjemahnya sama dengan terjemah pada Bab I no.1 halaman 9 , foot note 19 .
9	28	22	Apabila (pembagian harta waris) saham ahli waris tidak menghabiskan harta pusaka dan tidak ada ahli waris ' <i>asabah nasabiyah</i> , maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris <i>ashab al-furud</i> selain suami isteri sesuai dengan kadar bagian mereka. Sisa harta pusaka baru akan diberikan kepada salah seorang dari suami isteri apabila tidak ada ahli ' <i>asabah nasabiyah</i> atau <i>zawil furud nasabiyah</i> atau <i>zawil arham</i> .

No	Halaman	Footnote	Terjemahan Bab IV
1	58	6	Terjemahnya sama dengan terjemah pada Bab I No.1 halaman 9, foot note 19
2	60	13	Terjemahnya sama dengan terjemah pada Bab III No.7 halaman 22 , foot note 12.
3	61	14	Pada dasarnya sesuatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang memerintahkan (untuk melakukan) atau melarang (untuk meninggalkan).
4	63	16	“ ...Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan....”.
5	65	18	Tindakan (kebijaksanaan) pemimpin terhadap rakyatnya dihubungkan dengan kemaslahatan.

Lampiran 2

Biografi Ulama

T.M. Hasbi Ash-Shidieqi, lahir di lhokseumawe Aceh pada tanggal 10 april 1904 dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 desember 1975. Pendidikan agamanya dimulai dipesantren milik ayahnya kemudian selama 20 tahun mengunjungi berbagai pesantren di Jawa timur. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi Dekan fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Ia memperoleh beberapa gelar doktor (*honoris cause*) yang diperolehnya dari Universitas Islam Bandung 22 maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga 29 oktober 1975. Sebelumnya ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang Hadits Di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960. Ia banyak melakukan ijtihad terhadap permasalahan kontemporer. Karya-karya nya yang terhimpin antara lain dalam bukunya: *Fakta-fakta keagungan Syari'ah Islam*, *Dasar-dasar ideologi Islam* dsb.

Ahmad Azhar Basyir, Pernah menjadi dosen fakultas filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, juga ketua umum pimpinan pusat Muhamadiyah. Pendidikan tinggi yang pernah diselesaikannya adalah program magister jurusan syari'ah islam fakultas Darul ulum Universitas Cairo Mesir pada tahun 1965. Diantara karya-karya ilmiahnya yang telah diterbitkan adalah: *Hukum perkawinan Islam*, *Hukum waris Islam*, *Hukum Wakaf Islam*, *Pokok-pokok persoalan filsafat Hukum Islam dan Asas-asas Hukum Muamalat*.

Mohammada Daud Ali, Ia adalah guru besar Universitas Indonesia dan Universita Taruma Negara Jakarta, menyelesaikan program sarajana pada fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat di Universitas Indonesia pada tahun 1960. Kemudian melanjutkan pendidikandi *The Institute Of Islamic Studies Mc Gill*, Montreal Kanada pada tahun 1971. Karya-karyanya antara lain: *Hukum Islamn Dan Pembangunan Nasional*, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Sistem Ekonomi Islam*.

Cik Hasan Bisri, ia adalah dosen fakultas syaria'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyelesaikan program sarjana muda di Fakultas Hukum Islam Universitas Ibnu Kholdun Bogor tahun 1973, program sarjana lengkap pada jurusan peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1978, dan program Magister bidang sosiologi pedesaan pada fakultas pasca sarjana IPB Bogor tahun 1988, Ia pernah mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin Ujung Pandanag 1980. Diantara karya-karya bekliau adalah: *Feradilan Agama di Indonesia*, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, *Bunga Rampai Peradilan Islam dio Indonesia*, *Pedoman penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*.

Yahya Harahap, Ia pernah menjabat Hakim Agung Pada Mahkamah agung Agung RI, alumnus fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960,

banyak menulis buku khususnya dalam bidang hukum diantaranya adalah: *Islam, Adat Dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (1977) , *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (1982), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990). Disamping Itu Ia aktif Menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Acara Pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Ahmad Rofiq, Ia menyelesaikan program sarjanu muda pada fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo, Semarang tahun 1983. Kemudian program sarjana pada fakultas yang sama tahun 1985. Ia menyelesaikan Program magister di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992, dan saat ini sedang mengikuti program doktor pada Institut yang sama disamping sebagai tenaga pengajar pada fakultas syari'ah IAIN Wali Songo Semarang. Karya-karyanya antara lain: *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, Fiqh Mawaris*.

Muhammad Amin Suma, Beliau dilahirkan di Cilegon, Banten pada tanggal 5 Mei 1955. Amin Suma kini dipercaya sebagai Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta disamping sebagai Hakim ad.Hoc HAM pada Pengadilan Tinggi Jakarta.

Amin Suma dikenal memiliki pengetahuan yang mendalam dalam kajian-kajian keagamaan seperti Tafsir Ahkam dan juga Hadis Ahkam bahkan akhir-akhir ini ia juga dipercaya sebagi pengampu bagi mata kuliah hukum keluarga Islam di Program Pasca Sarjana pada universitas yang sama.

Diantara karya-karya ilmiahnya yang telah diterbitkan adalah "*Ijtihad Ibnu Taymiyah dalam Bidang Fikih Islam*" terbitan INIS tahun 1991 dan juga "*Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional*" terbitan Departemen Kehakiman dan HAM RI tahun 2002 serta tulisan-tulisan rutinnnya dalam berbagi majalah dan surat kabar misalnya dalam majalah 'Pembinaan Rohani' dan yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Hendi Priono
Tempat / Tanggal lahir : Blitar, 2 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Kalipucung, Kec. Sanankulon Blitar-Jatim
Nama Orang tua
Ayah : Sudarmadji
Ibu : Sunariyati
Alamat Orang tua : Ds. Kalipucng, Kec. Sanankulon Blitar-Jatim

Latar belakang Pendidikan

1. SDN Kalipucung I lulus tahun 1991
2. SMPN II Blitar lulus tahun 1994
3. SMUN I Blitar lulus tahun 1997
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1999

Demikian riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hendi Priono

Nim: 99353633